

PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA PERDATA

Muhammad Yasa Meibiyanto¹, Rinjani Agistiya Drajat², Muhammad Arkan Al-Hisyam³, Revina Putri Utami⁴, Farahdinny Siswajanthi⁵
saamuhhh04@gmail.com¹, rinjaniagistiyadrajat@gmail.com², arkan300906@gmail.com³,
putriutamirevina118@gmail.com⁴, farahdinny@gmail.com⁵
Universitas Pakuan

ABSTRAK

Kualitas suatu putusan pengadilan akan tampak apabila putusan tersebut berpijak pada nilai keadilan dan kepastian hukum yang hidup di tengah masyarakat. Meskipun suatu putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bersifat eksekutorial, dalam praktiknya tidak jarang putusan tersebut merugikan hak pihak lain yang semula tidak berkedudukan sebagai pihak dalam perkara. Hukum acara perdata menyediakan instrumen bagi pihak yang dirugikan tersebut untuk mengajukan perlawanan, yang lazim disebut perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet*. Artikel ini bertujuan mengkaji dasar hukum, syarat, prosedur, dan akibat hukum dari pengajuan *derden verzet* terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kajian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa *derden verzet* hanya dapat dikabulkan apabila pihak ketiga memiliki kepentingan hukum yang nyata dan dapat membuktikan bahwa haknya secara nyata dirugikan oleh putusan yang dilawan. Putusan yang mengabulkan *derden verzet* pada dasarnya hanya memperbaiki bagian putusan yang merugikan pihak ketiga, bukan mengubah pokok perkara secara keseluruhan. Artikel ini menyarankan perlunya sinkronisasi data yuridis dan faktual atas objek sengketa sejak tahap pemeriksaan perkara pokok agar potensi *derden verzet* di kemudian hari dapat diminimalisasi.

Kata Kunci: Perdata, Putusan, Perlawanan, Pihak Ketiga, *Derden Verzet*.

ABSTRACT

*The quality of a court decision is reflected in the extent to which it is grounded in the values of justice and legal certainty that live within society. Although a decision may already possess permanent legal force and executorial power, in practice it is not uncommon for such a decision to harm the rights of a party who was not originally involved in the case. Indonesian civil procedural law provides a remedy for such an aggrieved party in the form of a third-party opposition, known as *derden verzet*. This article examines the legal basis, requirements, procedure, and legal consequences of filing a *derden verzet* against a decision that has attained permanent legal force. A normative legal research method is used, applying statutory and conceptual approaches. The study finds that a *derden verzet* may only be granted where the third party has a genuine legal interest and can prove that its rights have been demonstrably harmed by the contested decision, and that a granted opposition only corrects the parts of the decision that are prejudicial to the third party rather than the decision as a whole.*

Keywords: Civil, Decision, Resistance, Third Party.

PENDAHULUAN

Setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada dasarnya bersifat final dan mengikat para pihak yang berperkara, serta dapat dilaksanakan secara paksa melalui lembaga eksekusi. Kewenangan menjalankan putusan tersebut berada pada Ketua Pengadilan Negeri sebagai bagian dari fungsi kekuasaan kehakiman. Namun, pelaksanaan eksekusi tidak jarang bersinggungan dengan hak milik pihak lain yang sama sekali tidak pernah menjadi pihak dalam perkara semula. Padahal, hak milik setiap orang atas harta bendanya dilindungi secara konstitusional dan tidak boleh

diambil alih secara sewenang-wenang.

Untuk mengakomodasi kepentingan pihak yang dirugikan tersebut, hukum acara perdata warisan kolonial yang masih berlaku di Indonesia, yaitu *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), menyediakan upaya hukum berupa perlawanan pihak ketiga terhadap putusan yang merugikan haknya. Upaya ini kemudian dikenal secara luas dengan istilah *derden verzet*. Peraturan perundang-undangan positif Indonesia tidak memberikan definisi baku mengenai *derden verzet*, sehingga pemaknaannya banyak bersandar pada doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Kekosongan definisi normatif ini pada gilirannya membuka ruang perbedaan penerapan di antara pengadilan, khususnya dalam menilai kapan suatu perlawanan dapat dikategorikan sebagai *derden verzet* yang memenuhi syarat formil dan materiil.

Kajian atas beberapa putusan menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak serta-merta mengabulkan setiap permohonan *derden verzet* yang diajukan. Terdapat sejumlah unsur yang harus dibuktikan secara kumulatif oleh pihak pelawan, sebagaimana ditegaskan Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya. Berangkat dari persoalan tersebut, artikel ini merumuskan dua permasalahan: pertama, apa dasar hukum dan syarat yang harus dipenuhi agar suatu *derden verzet* terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dikabulkan; dan kedua, bagaimana prosedur pengajuan serta akibat hukum dari putusan yang mengabulkan *derden verzet* tersebut. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi hukum *derden verzet* sebagai instrumen perlindungan hak pihak ketiga dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Surat Edaran Mahkamah Agung, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu mengenai *derden verzet*. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Dasar Hukum Derden Verzet

Istilah *verzet* dalam bahasa Belanda berarti perlawanan. Apabila perlawanan tersebut diajukan oleh pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam perkara semula, maka istilah yang digunakan adalah *derden verzet*. Ketentuan mengenai *derden verzet* tersebar dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg yang mengatur kompetensi pengadilan negeri untuk memeriksa perlawanan atas eksekusi, serta Pasal 378 sampai dengan Pasal 384 Rv yang mengatur syarat dan tata cara perlawanan terhadap putusan yang merugikan hak pihak ketiga. Selain itu, Pasal 1917 KUHPerdata turut relevan karena mengatur batas berlakunya kekuatan mengikat suatu putusan, yakni hanya kepada pihak yang sama dalam hubungan hukum yang sama, sehingga terhadap pihak yang berada di luar hubungan hukum tersebut, putusan pada dasarnya tidak dapat dipaksakan berlaku secara merugikan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji *derden verzet* dari sudut pandang berbeda-beda, misalnya sebagai upaya menanggukuhkan eksekusi, sebagai instrumen perlindungan pemegang jaminan kebendaan, maupun sebagai salah satu dari beberapa upaya hukum luar biasa dalam perkara perdata di samping banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Kajian-kajian tersebut secara konsisten menegaskan bahwa *derden verzet* merupakan mekanisme yang berdiri sendiri dan berbeda dengan upaya hukum biasa, karena pihak yang mengajukannya bukan pihak yang kalah dalam perkara, melainkan pihak di luar perkara yang dirugikan oleh akibat pelaksanaan putusan.

2. Syarat-Syarat Pengajuan Derden Verzet

Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa suatu *derden verzet* baru dapat dikabulkan apabila terpenuhi dua unsur secara kumulatif, yaitu adanya kepentingan hukum pihak ketiga atas objek yang dipersengketakan, dan secara nyata hak pihak ketiga tersebut dirugikan oleh putusan yang dilawan. Kepentingan hukum yang dimaksud tidak boleh bersifat semu atau sekadar kepentingan formal, melainkan harus didukung dengan alas hak yang jelas, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak kebendaan lain yang diakui hukum.

Syarat berikutnya bersifat formil, yaitu pihak yang mengajukan *derden verzet* haruslah benar-benar pihak ketiga yang sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam perkara asal, baik sebagai penggugat, tergugat, maupun pihak yang turut serta melalui penggabungan perkara (*voeging*) atau campur tangan (*tussenskomst*). Apabila pihak yang mengajukan perlawanan ternyata pernah menjadi pihak, baik langsung maupun melalui kuasa yang sah, maka syarat formil *derden verzet* tidak terpenuhi dan perlawanan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Kajian terhadap putusan pengadilan yang mengabulkan *derden verzet* menunjukkan bahwa selain dua unsur di atas, hakim juga mempertimbangkan kemampuan pelawan dalam membuktikan haknya secara meyakinkan di persidangan. Dengan demikian, pembuktian menjadi titik krusial yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu *derden verzet*, mengingat beban pembuktian sepenuhnya berada pada pihak pelawan.

3. Prosedur Pengajuan dan Pemeriksaan Derden Verzet

Derden verzet diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan, dengan cara menggugat para pihak yang bersangkutan melalui acara pemeriksaan perkara perdata biasa. Konsekuensinya, asas-asas pemeriksaan perkara perdata pada umumnya turut berlaku dalam pemeriksaan *derden verzet*, termasuk upaya perdamaian oleh hakim, prinsip persidangan terbuka untuk umum, serta larangan bagi hakim untuk mengabulkan hal yang melebihi tuntutan (*ultra petitum partium*).

Dalam hal pelaksanaan eksekusi didelegasikan oleh pengadilan negeri yang memutus perkara kepada pengadilan negeri di wilayah hukum lain, maka *derden verzet* diajukan pada pengadilan negeri yang menerima delegasi eksekusi tersebut. Pada prinsipnya, pengajuan *derden verzet* tidak dengan sendirinya menunda pelaksanaan eksekusi. Akan tetapi, ketua pengadilan negeri berwenang menunda eksekusi apabila sejak awal tampak bahwa perlawanan yang diajukan cukup beralasan, kecuali putusan yang dilawan merupakan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Apabila *derden verzet* dikabulkan, Pasal 382 Rv menentukan bahwa putusan yang dilawan wajib diperbaiki sepanjang bagian yang merugikan pihak ketiga, kecuali apabila sifat putusan tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga menghendaki pembatalan secara keseluruhan.

4. Akibat Hukum Putusan yang Mengabulkan Derden Verzet

Salah satu persoalan penting dalam praktik adalah batas kewenangan hakim dalam memutus perkara *derden verzet*. Pada dasarnya, amar putusan *derden verzet* yang berkaitan dengan sita eksekusi hanya berwenang menentukan sah atau tidaknya pengangkatan sita

atas objek milik pihak ketiga, bukan memutus mengenai sah tidaknya kepemilikan atas objek yang dipersengketakan secara keseluruhan. Sengketa mengenai kepemilikan seharusnya diselesaikan melalui gugatan perdata biasa mengenai pokok perkara, bukan melalui putusan atas perlawanan terhadap sita eksekusi. Ketidakkonsistenan dalam menerapkan batasan ini berpotensi menimbulkan persoalan pada tahap pelaksanaan eksekusi selanjutnya.

Perlu pula dibedakan antara *derden verzet* yang diajukan terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap dengan upaya hukum yang tersedia setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Sepanjang perkara yang dilawan belum memiliki kekuatan hukum tetap, pemilik barang dapat menempuh *derden verzet* atas sita jaminan (*conservatoir beslag*). Namun, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, upaya yang lebih tepat bagi pihak ketiga yang dirugikan adalah mengajukan gugatan perdata biasa, termasuk gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

KESIMPULAN

Derden verzet merupakan instrumen hukum acara perdata yang berfungsi melindungi hak pihak ketiga yang secara nyata dirugikan oleh putusan pengadilan, sekalipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat eksekutorial. Agar dapat dikabulkan, pelawan wajib membuktikan dua unsur kumulatif, yaitu adanya kepentingan hukum yang nyata dan kerugian nyata atas haknya, di samping memenuhi syarat formil sebagai pihak yang benar-benar berada di luar perkara asal. Prosedur pemeriksaannya tunduk pada kaidah pemeriksaan perkara perdata biasa, dan putusan yang mengabulkan *derden verzet* pada prinsipnya hanya memperbaiki bagian putusan yang merugikan pihak ketiga tanpa mengubah keseluruhan pokok perkara.

Untuk meminimalisasi timbulnya *derden verzet* di kemudian hari, disarankan agar terdapat sinkronisasi data yuridis dan faktual atas setiap objek tanah yang menjadi objek sengketa sejak tahap pemeriksaan perkara pokok. Pihak yang mengajukan gugatan pada perkara biasa juga sepatutnya lebih cermat dalam mengidentifikasi objek sengketa, sehingga putusan yang telah diperoleh tidak berisiko dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akibat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Herziene Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Reglement op de Rechtsvordering (Rv), Staatsblad 1847 No. 52 jo. 1849 No. 63.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmn.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/1991.

B. Buku dan Jurnal

Buana, Bendesa Made Cintia. "Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Rechtsens* 3, No. 2 (Desember 2014).

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Maramis, Ivonne W. K. "Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Sebagai Upaya Menangguhkan Eksekusi." *Lex Administratum* 5, No. 5 (Juli 2017).

Setiadi, Andika Tanaya, Paramita Prananingtyas, dan Irawati. "Analisis Upaya Hukum Pihak Ketiga

- Terhadap Eksekusi Benda Jaminan.” *Notarius* 13, No. 1 (2012).
- Sitorus, Syahrul. “Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Derden Verzet).” *Jurnal Hikmah* 14, No. 1 (Januari-Juni 2018).
- Wewo, Jeremia Alexander. “Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.” *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 13, No. 2 (November 2023): 433–442.